

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Transformasi tersebut mengubah berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari proses pendaftaran pasien, pencatatan hasil pemeriksaan, hingga pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, serta kualitas pelayanan kepada pasien. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah penerapan RME sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola data dan informasi pasien secara terintegrasi. Penerapan RME tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola informasi kesehatan yang lebih modern, cepat, dan akuntabel.

Rekam medis merupakan dokumen resmi yang memuat identitas pasien, riwayat pemeriksaan, tindakan medis, pengobatan, serta pelayanan kesehatan lainnya. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, tata kelola rekam medis mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju RME, yaitu format rekam medis digital yang dibuat, dikelola, dan disimpan dalam sistem elektronik. Dibandingkan rekam berbasis kertas, RME menawarkan struktur penyimpanan data yang jauh lebih teratur, kemudahan akses bagi tenaga kesehatan yang berwenang, serta dukungan optimal terhadap kontinuitas pelayanan medis pasien. Selain sebagai media pencatatan data kesehatan, RME memegang peranan krusial sebagai sarana komunikasi antartenant kesehatan, rujukan informasi klinis, dan dasar pengambilan keputusan medis yang akurat. Lebih dari itu, RME memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah,

berfungsi sebagai instrumen evaluasi mutu pelayanan kesehatan, serta menjadi sumber data penting bagi kegiatan pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, penerapan RME tidak hanya mendorong efisiensi operasional layanan kesehatan, tetapi juga membawa nilai klinis, administratif, dan hukum yang menuntut pengelolaan secara terstruktur, aman, dan bertanggung jawab.

Sebagai informasi yang memiliki nilai administratif, klinis, dan hukum, RME harus dikelola dan disimpan secara sistematis agar tetap menjamin keamanan, keutuhan, keautentikan, ketersediaan, serta kerahasiaan data pasien. Dari perspektif kearsipan, RME merupakan arsip elektronik yang harus memenuhi prinsip pengelolaan arsip, yaitu autentik (*authenticity*), andal (*reliability*), utuh (*integrity*), dan dapat digunakan kembali (*usability*). Oleh karena itu, penyimpanan RME tidak hanya bertujuan untuk menyimpan data pasien, tetapi juga memastikan informasi kesehatan tetap akurat, mudah ditemukan kembali, terlindungi dari akses yang tidak berwenang, serta tersedia ketika dibutuhkan dalam proses pelayanan kesehatan. Sebaliknya, penyimpanan RME yang tidak dilakukan secara baik berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan atau kerusakan data, kesalahan identifikasi pasien, keterlambatan pelayanan akibat sulitnya penelusuran informasi, hingga kebocoran data yang dapat merugikan pasien maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penyimpanan RME merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan akuntabel.

Pentingnya pengelolaan dan penyimpanan RME telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri tenaga kesehatan, laboratorium kesehatan, apotek, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menjamin mutu pelayanan, termasuk pengelolaan

informasi kesehatan pasien secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan RME sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi, serta kesinambungan pelayanan kesehatan. Selain itu, pengelolaan data pasien juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa data pribadi, termasuk data kesehatan, wajib dilindungi dari akses, penggunaan, perubahan, maupun pengungkapan yang tidak sah. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan RME tidak hanya berorientasi pada penggunaan sistem elektronik, tetapi juga menuntut adanya tata kelola penyimpanan data yang dilakukan secara sistematis, aman, terstandar, serta mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi kesehatan pasien. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas agar pengelolaan serta penyimpanan RME dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan RME yang sesuai dengan ketentuan tersebut, diperlukan SOP sebagai pedoman tertulis dalam pelaksanaan setiap tahapan kerja. SOP merupakan serangkaian instruksi atau langkah kerja yang disusun secara sistematis untuk memastikan suatu kegiatan dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan RME, SOP berfungsi sebagai acuan bagi seluruh petugas dalam melaksanakan proses penyimpanan data secara seragam, mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, serta meminimalkan terjadinya kesalahan akibat perbedaan cara kerja antarpetugas. Selain itu, SOP berperan dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data RME sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan SOP tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga merupakan salah satu

instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola penyimpanan RME yang efektif, aman, dan akuntabel.

Moira Clinic Kota Semarang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang *beauty* dan *wellness* yang didirikan pada tahun 2007 oleh dr. Lysa Hardjono. Seiring dengan perkembangan pelayanan yang diberikan, Moira Clinic Kota Semarang terus memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pelayanan dan administrasi pasien, salah satunya melalui penerapan sistem RME. Sistem tersebut digunakan dalam pengelolaan data pasien, mulai dari pencatatan identitas pasien, dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan medis, hingga penyimpanan informasi kesehatan secara digital. Penerapan RME bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses pelayanan, serta memudahkan tenaga kesehatan dalam mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat. Dengan telah diterapkannya RME dalam kegiatan operasional, Moira Clinic Kota Semarang perlu didukung oleh tata kelola penyimpanan data yang terstandar agar pemanfaatan sistem tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional klinik dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tiga informan yang terlibat langsung dalam penggunaan RME di Moira Clinic Kota Semarang, yaitu staf administrasi, staf rekam medis, dan tenaga medis, diketahui bahwa penyimpanan RME telah dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari menggunakan aplikasi Neosoft. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, Moira Clinic Kota Semarang belum memiliki SOP tertulis yang secara khusus mengatur penyimpanan RME. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah masalah yang terungkap secara eksplisit dalam wawancara.

Masalah pertama berkaitan dengan identitas pasien. Berdasarkan wawancara dengan staf administrasi, ejaan nama atau nama panggilan pasien sering berbeda antara satu kunjungan dan kunjungan berikutnya sehingga data pasien lama sulit ditelusuri. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya pasien yang tercatat lebih dari satu kali di dalam sistem sehingga petugas harus memeriksa data satu per satu sebelum melanjutkan pelayanan.

Masalah kedua berkaitan dengan tata kerja penyimpanan data. Berdasarkan wawancara dengan staf rekam medis, penginputan data ke Neosoft selama ini dilakukan mengikuti alur yang diajarkan oleh staf sebelumnya karena belum ada SOP khusus yang mengatur penyimpanan RME. Pembagian tanggung jawab antarpetugas pada setiap tahapan penyimpanan data juga belum pernah ditetapkan secara tertulis, dan batas kewenangan akses sistem antarpetugas belum diatur secara jelas.

Masalah ketiga berkaitan dengan kelengkapan data. Berdasarkan wawancara dengan tenaga medis, beberapa kali ditemukan data pasien yang belum lengkap atau sulit ditemukan sehingga harus dikonfirmasi ulang ke bagian administrasi dan memperlambat persiapan tindakan medis.

Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum adanya SOP tertulis yang mengatur penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang sehingga penyimpanan data pasien bergantung pada kebiasaan masing-masing petugas. Masalah tersebut berdampak pada tiga aspek keamanan informasi. Aspek kerahasiaan (*confidentiality*) terancam karena hak akses belum diatur dan akun digunakan bersama. Aspek keutuhan (*integrity*) terganggu karena masih terdapat data ganda, data tidak lengkap, dan identitas yang tidak konsisten. Aspek ketersediaan (*availability*) terganggu karena data sulit ditemukan kembali dan belum ada prosedur pencadangan data. Padahal, sebagaimana diamanatkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 27 Tahun 2022, penyimpanan RME harus dilaksanakan melalui prosedur terstandar yang menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data pasien. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual inilah yang menjadi dasar perlunya penyusunan SOP penyimpanan RME.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penyusunan SOP penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang merupakan langkah krusial yang harus segera direalisasikan. Pedoman tertulis ini dirancang untuk mengarahkan seluruh alur penyimpanan RME secara terstruktur, menciptakan keselarasan alur kerja, mempertegas pembagian peran dan tanggung jawab personel, serta menata mekanisme hak akses pengguna secara lebih disiplin. Lebih dari sekadar

panduan teknis, SOP ini berfungsi menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan data medis digital, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pelayanan serta pemenuhan regulasi kesehatan yang berlaku. Dorongan inilah yang melandasi peneliti untuk mengangkat judul “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik (RME) di Moira Clinic Kota Semarang”, guna menghadirkan acuan kerja operasional yang relevan dan aplikatif sesuai kondisi di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah belum tersedianya SOP tertulis untuk penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan penyimpanan data pasien bergantung pada kebiasaan petugas sehingga muncul penulisan identitas pasien yang tidak konsisten, data ganda, data yang tidak lengkap, pembagian tanggung jawab dan hak akses yang belum jelas, serta belum adanya prosedur pencadangan data. Berdasarkan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penyimpanan RME yang diterapkan di Moira Clinic Kota Semarang sebelum adanya SOP?
2. Bagaimana proses penyusunan SOP Penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang sebelum adanya SOP Penyimpanan RME untuk mengidentifikasi kebutuhan penyusunan SOP tersebut di Moira Clinic Kota Semarang.
2. Menguraikan prosedur penyusunan SOP Penyimpanan RME dari tahap koordinasi tujuan dan substansi SOP hingga tahap uji coba penggunaan SOP dan penyerahan SOP sebagai produk Tugas Akhir.

1.4 Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kearsipan, khususnya pada kajian pengelolaan arsip digital di bidang kesehatan melalui penyusunan SOP penyimpanan RME.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai pengelolaan dan penyimpanan RME sebagai arsip digital yang memiliki nilai administratif, hukum, dan informatif dalam fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pengelolaan arsip digital kesehatan, RME, maupun penyusunan SOP sebagai instrumen standardisasi dan pengendalian proses kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Moira Clinic Kota Semarang dalam menghasilkan dan menerapkan SOP penyimpanan RME yang sesuai dengan kebutuhan operasional klinik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dan petugas rekam medis dalam memahami prosedur penyimpanan RME secara lebih jelas dan seragam sehingga dapat mendukung tertib administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pasien.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data RME melalui pengaturan prosedur penyimpanan, pengelolaan hak akses pengguna, serta pencadangan data (*backup*) yang lebih terstandar.

1.5 Lingkup Penelitian

Tugas Akhir ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada aspek sebagai berikut:

1. Objek kajian ini adalah penyimpanan RME di Moira Clinic Kota Semarang sebelum SOP Penyimpanan RME disusun dan proses penyusunan SOP Penyimpanan RME. Kondisi penyimpanan RME di klinik tersebut sebelum adanya SOP perlu dibahas untuk melihat sejauh mana kebutuhan Moira Clinic Kota Semarang terhadap SOP Penyimpanan RME. Objek kajian selanjutnya adalah proses penyusunan SOP dari tahap awal yaitu koordinasi dengan *manager* Moira Clinic Kota Semarang sampai dengan penyerahan SOP kepada pihak Moira Clinic Kota Semarang.
2. Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan RME di Moira Clinic Kota Semarang, seperti petugas rekam medis dan tenaga administrasi yang berwenang. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman subjek dalam pengelolaan RME.
3. Pembahasan difokuskan pada aspek penyimpanan RME, yaitu cara data pasien disimpan, diidentifikasi, diamankan, dicadangkan, dan ditemukan kembali di dalam sistem Neosoft. Tahapan registrasi, penginputan, dan verifikasi data dibahas sebatas perannya dalam menjamin bahwa data yang tersimpan lengkap, benar, dan tidak ganda. Aspek pengelolaan RME lainnya, seperti peminjaman, pelaporan, serta retensi dan pemusnahan, tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

1.6 Luaran

Tugas Akhir ini menghasilkan luaran sebagai berikut.

1. Dokumen SOP Penyimpanan RME yang telah disahkan dan digunakan di Moira Clinic Semarang.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan judul ciptaan "*Standard Operating*

Procedure (SOP) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik (RME) di Moira Clinic Semarang", jenis ciptaan basis data, nomor permohonan EC002026144395 tanggal 15 Agustus 2026, dan nomor pencatatan 001419406.